



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan kewajiban dan/atau anjuran agama Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat sehingga diperlukan pengaturan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang selanjutnya disebut ZIS adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi;
- c. mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- d. memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. transparansi; dan
- g. akuntabilitas.

BAB III

JENIS ZAKAT

Pasal 5

- (1) Zakat terdiri atas:
 - a. zakat Mal; dan
 - b. zakat Fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat nisab dan haul sesuai ketentuan syariat Islam.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perniagaan;
 - d. hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. hasil peternakan dan perikanan;
 - f. hasil pertambangan;
 - g. hasil perindustrian;
 - h. penghasilan dan jasa; dan
 - i. rikaz (harta temuan).
- (4) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idulfitri sesuai ketentuan syariat Islam.
- (5) Ketentuan mengenai nisab, kadar, waktu pengeluaran, dan tata cara pelaksanaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat kabupaten sesuai.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. melakukan koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pulau Morotai; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah; dan
 - b. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 10

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya melalui UPZ dan/atau secara langsung.

- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui UPZ dapat dilakukan dengan membentuk UPZ pada:
 - a. organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pemerintah nonstruktural di Daerah;
 - c. instansi vertikal di Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. BUMD pemerintah daerah lain di Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Daerah;
 - g. perusahaan swasta di Daerah;
 - h. masjid/musala/langgar di lingkungan masyarakat, perkantoran, dan perusahaan;
 - i. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - j. kecamatan; dan
 - k. paguyuban.
- (3) Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari ASN, pegawai, dan masyarakat dilakukan berdasarkan kesadaran dan persetujuan masing-masing individu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ASN, pegawai, karyawan, anggota paguyuban, dan masyarakat yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat nisab dan haul dapat menunaikan zakat, sedangkan yang belum memenuhi nisab dapat menunaikan infak atau sedekah secara sukarela.
- (5) Penghasilan yang dapat menjadi objek zakat meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penunaian zakat penghasilan dilakukan:
 - a. pada saat menerima penghasilan bulanan apabila telah memenuhi nisab; atau
 - b. apabila belum memenuhi nisab, dihimpun secara sukarela sebagai infak atau sedekah.

Pasal 11

- (1) Nisab zakat penghasilan setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas atau nilai yang setara dengan 524 (lima ratus dua puluh empat) kg beras, dengan kadar zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah didahului dengan edukasi dan sosialisasi oleh BAZNAS.
- (3) Pengumpulan melalui bendahara gaji, pengelola keuangan, atau UPZ hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari muzaki dan tidak bersifat wajib.
- (4) Pengumpulan pada paguyuban dilakukan melalui koordinasi dengan pengurus paguyuban atau melalui UPZ, dengan tetap berdasarkan persetujuan anggota secara sukarela.
- (5) Seluruh hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tata cara perhitungan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman teknis perhitungan zakat penghasilan di Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 13

- (1) Pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan pada bidang:
 - a. dakwah dan advokasi;
 - b. kesehatan; dan
 - c. kemanusiaan.
- (2) Pendistribusian pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan kegiatan dakwah, termasuk bantuan kepada dai atau penceramah, pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan sarana ibadah umat Islam, serta kegiatan lain yang mendukung penguatan dakwah dan pembinaan umat sesuai ketentuan syariah.
- (3) Pendistribusian pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan layanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif bagi mustahik yang membutuhkan sesuai ketentuan syariah.
- (4) Pendistribusian pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan penanganan korban bencana alam, bencana nonalam, kecelakaan, konflik sosial, kekerasan, serta keadaan darurat kemanusiaan lainnya.
- (5) Pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
- (6) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diterima oleh BAZNAS, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan BAZNAS.
- (7) Pendistribusian diutamakan untuk wilayah daerah setempat dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik.

Pasal 14

- (1) Pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.

- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyusunan rencana pendistribusian berdasarkan data mustahik, skala prioritas, dan program kerja BAZNAS.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penyaluran zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada mustahik sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pendistribusian dengan rencana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar operasional setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BAZNAS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan pada bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Pendayagunaan pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. program pengentasan kemiskinan;
 - b. peningkatan kapasitas usaha produktif mustahik;
 - c. pengembangan kewirausahaan;
 - d. peningkatan kesejahteraan mustahik; dan
 - e. pemberdayaan komunitas mustahik berbasis wilayah dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Pendayagunaan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi dan keterampilan hidup (*life skill*);
 - b. penguatan karakter dan kepemimpinan;
 - c. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
 - d. dukungan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Pendayagunaan pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. layanan kesehatan promotif dan preventif;
 - b. peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi mustahik; dan/atau
 - c. dukungan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.

- (5) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan manfaat.
- (6) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diterima oleh BAZNAS, kecuali dalam program tertentu yang bersifat jangka panjang sesuai ketentuan BAZNAS.
- (7) Pendayagunaan diutamakan pada wilayah daerah setempat dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik.

Pasal 16

- (1) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyusunan program pendayagunaan berdasarkan data mustahik, potensi wilayah, dan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan program pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pendayagunaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, indikator kinerja, dan standar operasional setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) BAZNAS wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, dan Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.

- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelaporan pengelolaan zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang disusun oleh BAZNAS terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor internal dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan kinerja pengelolaan zakat; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media informasi resmi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan operasional BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. hak Amil.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. publikasi dan dokumentasi; dan
 - f. sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan LAZ.

- (3) Pembiayaan operasional selain yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Hak Amil sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip syariat Islam dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 20

Dalam hal pembiayaan operasional BAZNAS Kabupaten Pulau Morotai yang bersumber dari APBD tidak mencukupi, dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS;
 - b. sosialisasi pengelolaan zakat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
 - c. edukasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan BAZNAS.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat dan tidak mengurangi independensi BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS; dan
 - b. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan untuk peningkatan kinerja BAZNAS.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyampaian laporan, pengaduan, dan/atau informasi apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu independensi serta kewenangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 9 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026
NOMOR 13



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN
 SEDEKAH

PERHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN

NO.	PENGHASILAN BULANAN (Rp)	ZAKAT 2,5% (Rp)	KETERANGAN
1	6.000.000	100.000	Jika telah mencapai nisab
2	5.000.000	50.000	Jika telah mencapai nisab
3	4.000.000	40.000	Jika telah mencapai nisab
4	3.000.000	30.000	Jika belum mencapai nisab (opsional infak)
5	2.000.000	20.000	Belum mencapai nisab (tidak wajib zakat)

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SULAIMAN BASRI, SH., MH
 NIP. 197606062011011003